

BAB II TEORI MAQASID AL-SYARIAH DAN PENGGUNAANYA

A. PENGERTIAN *MAQASID AL-SYARIAH*

Secara Lughowiy (bahasa), *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.¹ Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan² Sedangkan menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya "*Membumikan Syariat Islam*" dengan mengutip dari "*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*" menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain³ kesamaan *syari'at* dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari'ah* itu,

¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 178-179

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61

³ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁴

Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II sebagaimana dalam ungkapannya adalah :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالح في
الدين الدنيا معا

Artinya : “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.⁵

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-3

⁵ Al-Syatibi, *al-Muafaqot* Juz II.

mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan *hikmah*, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁶ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁷

B. SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI MAQASID SYARI'AH

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *Maqasid al-Syariah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadits,⁸ Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu di dasarkan atas

⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 180.

⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al _syari'ah menurut al-syatibi*.... Hal 5 dan 167

⁸ Hadits yang dimaksud adalah :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : « كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَانْجَرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » رواه البخاري

kepentingan *al-daffah*⁹ sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.¹⁰

Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari'at dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi.¹¹

Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, maka dengan cepat menangkap rahasia-rahasia *syari'* sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamanya.¹²

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *Mu'allafah Qulubuhum*.¹³ Kelompok *Mu'allafah Qulubuhum* ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nas* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah.

⁹ *Al- Daffah* adalah tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Madinah

¹⁰ Lihat Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'* ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi (t.t;T.P,.T) hlm. 299

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996) Hal. 6

¹² *Ibid.* Hal 7

¹³ *Mu'alafah Qulubuhum* adalah orang-orang yang sedang di bujuk hatinya untuk memeluk agama Islam

Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.¹⁴

Sejarah yang paling santer diperbincangan teori *Maqashid Al-Syari'ah* dimulai dari Imam Syafi'i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghozali, al-Razzi, al-Amidi, Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qorafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah, al-Syatibi, al-Zarkasyi, Ibn Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna.¹⁵

a. *Maqasid* menurut Imam al-syafi'i (wafat th. 204 H)

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Um*, *Al-Risalah*, *Al-Sunan*, *Iktilaf Al-Hadits*. Imam al-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan:

Pertama, al-Syafi'i adalah mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji alasan (*ta'lil*) tegaknya sebuah hukum, sedang *illat* sendiri merupakan bagian inti dari ilmu *Maqasid Al-Syari'ah*, Kedua al-Syafi'i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, al-syafi'i adalah ulama yang menitikberatkan pada

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996) Hal. 7

¹⁵. Muhammad Mustafied, dkk,"Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 36.

tujuan hukum (*Maqasid al-Ahkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qhisos*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *Maqashid* yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.¹⁶

b. *Maqashid* menurut Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H)

Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqh, ushul, kalam (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqh yang dikembangkannya dominan pada teks serta sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm “*al-Dhawahiri*”¹⁷

Sumbangsih Ibn Hazm untuk *Maqashid al-Syariah* terletak pada pemikiran tentang *qiyas*. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak *qiyas*. Dalam *al-mahally* ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan *qiyas* ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas. Dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur’an dan Hadits Nabi.¹⁸

c. *Maqashid* menurut Imam al-Juwaini (wafat th 478 H)

Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas teori

¹⁶ Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al_syari’ah* . (Urdun : Dar al-Nafais, 2000) Hal 87

¹⁷ Muhammad Mustafied, dkk,”Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari’ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi”, (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hal 36

¹⁸ Ibn Hazm, *al-Mahally* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968), Juz I hal.

Maqashid al-syari'ah. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Dalam bab *qiyas*, al-Juwaini menjelaskan *illal* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori *maslahat*. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *Maqashid al-Syari'ah*.

Ada lima pembagian *illal* dan *ushul* dalam *al-Burhan* karya al-Juwaini. Pertama, *ashl* atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-*qishash* perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhoh.¹⁹ Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sednagkan point nomor lima, sebagaimana diakui

¹⁹ Al-Haromain al-Juwaini *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, 1992, Juz II Hal 602-604

oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.²⁰

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat masalahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak skunder) dan *tahsiniyat* (hak suplementer)²¹

d. *Maqashid* menurut Imam al-Ghozali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai *mujadidd* terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah islam tersebut al-Ghozali digelari *hujjah al-Islam*, sang pembela islam.

Teori *Maqasid al Syariah* al-Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, *syifa al-Ghalil*, kemudian dilanjutkan pada *Ihya Ulum al-din*, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul *al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul*. Dalam *Syifa al-Ghalil*, al-Ghozali menjelaskan metode *qiyas* serta mekanisme *illat*. Menurutny ukuran *Maqashid al-syari'ah* harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan.²²

²⁰ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 37.

²¹ Al-Haromain al-Juwaini *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*Hal 604

²² Abu Hamid Al-Ghozali. *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad) Hal 159.

Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghozali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta.

Al-Ghozali membagi *Maqasid al-Syari'ah* menjadi dua, *Maqasid* yang terkait dengan agama (*al-din*) dan *Maqashid* yang terkait dengan hal duniawi (*al-duniyawi*). Kewajiban menegakan sholat dalam ayat: *sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar* (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh *Maqashid* yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban *qishos* dalam ayat (QS. Al-Baqarah: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh *Maqashid* yang terkait dengan urusan duniawi.²³

Kendatipun demikian pembagian *Maqashid al-syariah* antara *al-dini* dan *al-duniyawi* masih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah *al-dini*, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai *al-duniyawi*.

Urutan *Maqashid al-syari'ah* menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga; pertama, *al-dharurat* (hak primer); kedua, *al-hajat* (hak skunder); dan ketiga *al-tazzayunat wa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian *Illal* dan ushul dalam *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian *al-dharuriyat*,

²³ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 38.

al-hajat dan *al-tahsinat* versi al-Ghozali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

e. ***Maqashid* menurut Imam al-Razi (Wafat th 606 H)**

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi'ie yang sangat produktif, di mana selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 buku. Pemikiran *Maqashid al-Syari'ah* al-Razi terangkum dalam karya *al-mashul fi Ilm Ushul al-Fiqh*. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku *ushul* klasik : *al Mu'tamad* karya Abu al-Hasan al-Bashri, *al-Burhan* karya al-Juwaini, dan *al-Mustashfa* karya al-Ghozali.²⁴

Sebagaimana al-Ghozali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: *pertama*, maslahat yang berhubungan dengan dunia; *kedua*, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajiyyah* (skunder), dan *al-tahsiniyyah* (suplementer)²⁵. Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di akhirat.²⁶

Sumbangsih *Maqashid al-Syari'ah* al-Razi masih kental dengan warisan al-Ghozali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh yang dikemukakan. Hanya saja pada *al-mashalih al-dharuriyyah* yang mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan

²⁴ Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al_syari'ah* . (Urdun : Dar al-Nafais, 2000)
Hal 82

²⁵ Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, diterjemah Oleh: Dr. Taha Jabir Fayyadl al-Alwani, (muassah al-risalah,1992) Juz V, hal : 152

²⁶ *Ibid*Hal:161

akal. Al-Razi memberi prioritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda dengan gurunya, al-Ghozali, yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Kelima hak primer al-Ghozali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

f. *Maqashid* menurut Imam al-Amidi (Wafat th 631 H)

Saif al-Amidi adalah salah satu ulama ushul besar yang lahir pada 551 H. semula al-Amidi yang masih tinggal di Baghdad adalah pengikut setia mazhab al-Hambali namun dalam perjalanannya memutuskan pindah ke mazhab al-syafi'i. Karya ushul fiqh nya berjudul *al-ihkam fi ushul al-ahkam*.

Mirip dengan pendapatnya al-Ghozali, al-Amidi membagi maslahat menjadi duniawi dan ukhrowi. Untuk mencapai tujuan (*maslahat*) duniawi bentuknya ada tiga hal, pertama, bersifat langsung yang tujuannya memberikan manfaat secara langsung dengan cara yang baik dan jujur yang berhubungan dengan hifdz al-mal, kedua, bersifat melanggengkan, contoh larangan membunuh orang tidak bersalah dengan sanksi *al-qhishosh*, tujuannya untuk melanggengkan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). Ketiga, bersifat sebagai pelengkap. Sedangkan masalah ukhrowi selalu mendatangkan pahala dan menjauhkan siksa dari Allah. Al-Amidi yang terpengaruh al-Ghozali membagi urutan maslahat menjadi tiga: *al-dharuriyyaah* (primer), *al-hajiyyah* (skunder), dan *al-tahsiniyyah* (suplementer). Sedangkan yang termasuk. Sedangkan yang

termasuk *al-mashalih al-dharuriyyah* adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁷

g. *Maqashid* menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H)

Mengkaji *Maqashid syari'ah* tidak boleh melewatkan nama al-Izz Abd al-Salam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi'ie yang banyak menulis fatwa dan takhrij fiqh, Izzudin yang dijuluki “sultan para ulama” menulis buku penting berjudul *Qowaid al-ahkam fi mashalih al-anam* yang merangkum pemikiran tentang *Maqashid al-syari'ah*.²⁸

Dalam pengantar *Qawaid al-Ahkam*, Izzudin mengatakan syari'ah yang dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. Dapat dinalar dan difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara dua maslahat, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim resiko buruknya.

Meski penjelasan tentang maslahat Izzudin diatas tidak mewakili seluruh pemikiran *Maqashid al- Syari'ah* namun setidaknya dapat diraba

²⁷ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Dar al-Kutub al'illmiyah, 1980) Juz III hal. 389-390.

²⁸ Muhammad Mustafied, dkk, “Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syari'ah*: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi”, (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 42.

bahwa beliau sangat detail mengulas teori *Maqashid*. Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, Izzudin masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau *Nash Syar'i*.

Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghozali pada pembagian maslahat menjadi, maslahat duniawi yang dapat dikenali dan diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan maslahat ukhrowi yang dapat dikenali atau diketahui melalui ajaran agama. Selain pembagian yang duniawi dan ukhrowi, ia juga membagi maslahat menjadi tiga macam: *Al-dhoruriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada *al-dhoruriyyah*, Izzudin memasukan *al-iradh* (kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer al-Ghozali. Jika maslahat primer menurut al-Ghozali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzudin, maslahat primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (*al-iradh*) dalam *al-mashalih al-dharruriyyah*.

h. *Maqashid* Menurut Imam al-Qarafi (wafat th 684 H)

Syihib al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi adalah ulama ushul asal Mesir yang bermadzhabkan fiqh al-Maliki. Dilihat dari sejarahnya, al-

Qarafi merupakan murid langsung dari Izzudin ibn Abd al-Salam. Ibn Asyur dalam *Maqashid al-syari'ah*, menilai al-Qarafi salah satu perintis ilmu *Maqashid*. Sebagai murid izzudin, pemikiran al-Qarafi adalah perpanjangan dari sang guru.

Pengertian maslahat menurut al-Qarafi hampir serupa dengan pendapatnya izzudin. Dalam bab qiyas, maslahat (al-munasib) bagi al-Qarafi adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Kemudian dalam pembagian maslahat: hak primer (al-dharuriyyat), hak sekunder (al-hajiyyat) dan hak suplementer (al-tahsiniyyat) juga tidak jauh beda dengan gurunya Izzudin. Pada maslahat primer, seperti halnya gurunya, al-Qarafi memasukan kehormatan (*al-irdh*) sebagai bagian dari hak primer. Penting diketahui urutan hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghazali yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Urutan yang dibuat al-Qarafi sebagai berikut: jiwa, agama, keturunan, akal dan kehormatan.²⁹

Maslahat berdasar pada penilaian syara' dapat dibagi menjadi tiga: pertama, al-Munasib, atau apa yang menjadi keputusan syara' kedua, al-maslahah atau apa yang tidak diputuskan syara' ketiga, *al-maslahah al mursalah*, atau maslahah yang menjadi kepentingan umum.

i. *Maqashid* Menurut Imam al-Thufi (wafat th 716 H)

Najm al-Din al-Thufi lahir pada 667 disebauh desa bernama Tuf yang berdekatan dengan bahdad. Dikalangan ulama ushul, al-Thufi

²⁹ Muhammad Mustafied, dkk "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 44.

sebagai pengikut fiqh Hambali dikenal pemberani sekaligus kontroversi, semua itu karena gagasannya tentang maslahat atau *ri'ayah al-maslahah*. Inti pemikiran al-Thufi terdapat dalam *al-Ta'yin fi Syarh al-arba'in* yang secara khusus menjelaskan maksud hadits *La dlarara wala dlarara*.

Secara garis besar al-Thufi memberi prioritas pada *ri'ayah al-maslahah* dari pada Nash. Adapun dasar argumen yang digunakan adalah hadits *La dlarara wala dlarara* selain lebih kuat dari nash dalil *ri'ayah al-maslahah* juga lebih kuat dari pada *ijma* salah satu alasannya menurut al-Thufi: *ijma* adalah produk dari ketidak sepakatan atas suatu hal kemudian dijadikan satu kesepakatan, berbeda dengan *ri'ayah al-maslahah* yang sedari awal sudah menjadi kesepakatan. Bagi al-Thufi berpegang pada kesepakatan di awal itu lebih baik dari pada telah berselisih semenjak awalnya (*ijma'*)³⁰

Konsep *Ri'ayah al-Maslahah* al-Thufi bebrbeda dengan konsep *Maslahah al-Mursalah* sebagai mana dikenal umumnya dalam madzhab-madzhab fiqh, terutama madzhab maliki pada dasarnya konsep *ri'ayah al-maslahah al-thufi* dibangun berdasar nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan *ijma* untuk wilayah Ibadat, dan bersandar pada pertimbangan maslahat untuk wilayah *mu'amalat* dasar inilah yang menurut al-Thufi lebih kuat dari pada yang ada dalam *al-maslahah al-mursalah*. pada kesimpulanya *ri'ayah al-maslahah* yang memiliki dasar nash dan *ijma* itu lebih kuat dari

³⁰ Najm al-Din al-Thufi, *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, Diterjemah Oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman (Muassah al-Rayan, 1998) Hal 237-238

pada yang tidak memiliki dasar. inilah letak perbedaan antara *ri'ayah al-maslahah* dan *al-maslahah al-mursalah*.³¹

Secara umum al-Thufi pengikut al-Ghozali. Penjelasan tentang *Maqashid al_syari'ah* hampir mirip dengan al-Ghozali dimana al-Ghozali membagi maqashid menjadi ukhrawi dan duniawi sedangkan al-Thufi membaginya menjadi syara' dan adat. Kemudian pada tingkatan maqashid primer, skunder dan suplementer, berikut tentang lima macam hak primer: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Konsep yang dikembangkan al-Thufi masih kental dengan nuansa warisan al-Ghozali.³²

j. *Maqashid* menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H)

Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyyah dibesarkan dalam atmosfir keluarga pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim sedang kakenya Majd al-Din Abu al-Barakat adalah ulama ushul yang menulis buku *muntaqa al-ahbar*. Para teorikus maqashid menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat: primer, skunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

³¹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 45.

³² *Ibid*... Hlm. 46.

Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menolak pembagian tiga maslahat manusia tersebut. Penolakan itu mengandaikan maslahat tersebut hanya dibatasi karena adanya sanksi. Misalnya hukuman rajam bagi pezina, hudud bagi peminum khamer, qishash bagi pencuri dan lain sebagainya. Maslahat yang dikaitkan dengan saknsi badani sama halnya menyederhanakan konteks luas maslahat menjadi maslahat fisik.

Ibnu Taimiyyah kemudian mengkritisai lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Kelima hak tersebut dapat dikategorikan al-maslahah al-mursalah yang intinya *jallb al-mashalih wa daf' al-madlar*, atau upaya mendatangkan maslahat dan menghindari keburukan. Menurut Ibn Taimiyyah kelima pembagian hak primer yang dikaitkan dengan sanksi hudud hanya menekankan *daf' al-madlar saja*.

Dari penjaelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dasar *Maqashid al_syari'ah* bagi Ibnu Taimiyyah adalah lebih mengutamakan al-Maslahah al-Mursalah, terlebih pada penekanan *jalb al-mashalih*. Maslahat tidak dibatasi semata-mata dengan hudud. Bagi Ibnu Taimiyyah, *Jalb al-mahalih* atau mendatangkan maslahat lebih penting dari pada *daf' al-madlar* atau mencegah kemudharatan.

k. *Maqashid* menurut Imam al-Syatibi (wafat th 790 H)

Ibrahim ibn Muahmmad al-Gharanathi Abu Ishaq atau dikenal al-Syatibi menjadi masyhur karena dinilai berhasil mensistematisasikan teori *Maqashid al-syari'ah* dalam karya al-Muafaqat. Jika Imam Syafi'i

dikenal pioner ilmu ushul fiqh, aristoteles pioner ilmu logika, maka imam al-Syatibi merupakan pioner dalam ilmu *Maqashid al-syari'ah*.³³

Dalam al-Muafaqot al-syatibi mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur sentosa, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar manusia (akal dan biologisnya) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam pemikiran al-Syatibi pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya, yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Terkait dengan persoalan bercampurnya antara maslahat dan mafsadat, al-Syatibi memiliki penjelasan yang menarik. Jika maslahat dapat mengalahkan mafsadat, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika mafsadat bisa mengalahkan maslahat, maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam al-syatibi, maslahat dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun.

Al-syatibi membagi maslahat menjadi dua: pertama, *Maqashid al-Syar'i* atau *Maqashid al-syari'ah*; kedua *Maqashid Mukallaf*. Pada *Maqashid al-Syar'i*, al-Syatibi membaginya menjadi empat: pertama, tujuan *Maqashid al-syariah* kedua, cara memahami *Maqashid al-syari'ah* ketiga, pembebanan *Maqashid al-Syari'ah* untuk mukallaf dan keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari'ah.

Pertama, tujuan *Maqashid al-syari'ah* menurut al-Syatibi untuk melindungi tiga kategori hak manusia: *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan

³³ Muhammad Mustafied, dkk "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No 3 November 2013) hlm. 48.

tahsiniyyat. Telah diketahui sejak al-Ghazali istilah-istilah tersebut sebenarnya telah dipakai dikalangan ulama ushul. Namun baru di tangan al-syatibi terminologi tersebut mendapat penjelasan yang terang mengenai batasan dan cakupannya. Inilah yang menurut banyak pemikir sebagai capaian al-Syatibi yang sangat penting. *Dharuriyyat* terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. Dharuriyat adlah segala sesuatu yang apabila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal: ibadah, adat, muamalat dan jinayat. Ibadah mengacu mempertahankan agama, adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Hajiyyat berada sedikit di bawah level dharuriyyat, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan dharuriyat, jika hajiyyat tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. Hajiyyat juga berlaku pada Ibadah, Jinayat, adat dan muamalah, ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak berpuasa dibulan romadhon adat seperti diperbolehkanya berburu dan mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat, seperti jual beli, penanaman modal dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal. Tahsiniyyat adlah hal-hal yang tidak bisa mendesak dan tidak sangat

penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi tahsiniyat akan menyempurnakan hak-hak yang lain.

1. ***Maqashid* menurut Imam al-zarkasyi (wafat th 794 H)**

Badr al-Din al-Zarkasyi adalah ulama fiqh al-Syafi'e berdarah turki namun kelahiran mesir. Pemikiran al-Zarkasyi tentang ushul fiqh terangkum dalam buku *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*.

Pembagian maslahat berdasarkan pada kuat dan lemahnya menurut al_zarkasyi ada empat: pertama, tahap pasti (*al-Yakin*) seperti maslahat jual beli; kedua, tahap tidak pasti atau (*al-Dhan*) seperti praktek *qishas*, untuk tegaknya perlindungan jiwa; ketiga, tengah-tengah antara tahap pasti dan tahap tidak pasti seperti penerapan hudud untuk peminum khamer, keempat, tahap yang tidak ada maslahatnya sama sekali seperti menikahkan anak kecil demi menjaga keturunannya (*hifdz al-nashl*)

Kemudian maslahat menurut al-Zarkasi dibagi menjadi hakiki dan iqna'i (kepuasan). Pada maslahat hakiki mencakup hak primer, dan hak suplementer. hak primer di dalamnya termasuk melindungi jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Adapun iqna'i dijelaskan sekilas sebuah perkara membawa maslahat, namun bila ditelusuri lebih jauh kelihatan kekeliruannya seperti menjual anjing, ini dikiaskan dengan khamr dan menjual bangkai (*al-maitah*).

Dari sudut pandang agama, maslahat menurut al-Zarkasyi di bagi menjadi tiga: pertama, apa yang di sepakati agama; kedua, apa yang di larang agama; dan ketigatidak menyikapi sekaligus tidak melarangnya.

Kiranya pendapat al-Zarkasyi ini berupa pengulangan kembali pendapat al-Ghazali. Pemaparan *maqashid syariah* al-Zarkasyi hanya menyarikan dari ulama-ulama ushul sebelumnya, terutama al-Ghazali dalam syifa' al Ghalil dan al-mustasyfa.

m. *Maqashid* menurut Imam Ibn Asyur (wafat th 1973)

Upaya membumikan *maqashid syariah* dalam hukum Islam kembali di tegaskan Thahir ibn Asyur dalam *maqashid al-syariah al Islamiyyah*. Meski tidak terlalu tebal namun buku ini sangat penting. Al-Asyur membahas sisi-sisi *Maqashid Al-syariah* Islam yang harus di perhatikan dalam setiap upaya tasyri' hukum, khususnya dalam persoalan keseharian atau di kenal dengan istilah fiqh muamalat.

Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum islam yang sesuai dengan *Maqhasid* Islam bertujuan menunjukan keagungan syariah Islam itu sendiri; bahwa islam sejatinya turut menjaga tegaknya maslahat dan mencegah kemudharatan. Lebih dari itu, yang lebih penting tasyri hukum Islam berperan dalam menciptakan keteraturan dan perbaikan di masyarakat.

Karena fokus buku ini menjelaskan nilai *maqashid* dalam hukum islam, Asyur tidak banyak mengulang penjelasan atau definisi *maqashid syariah*. Baginya, *maqashid syariah* itu sangat jelas dan dapat di retas melalui al-Quran dan hadist sahih. Menurutnya, hukum-hukum tasyri Islam memiliki alasan dan kebajikan yang kembali kepada kemaslahatan secara umum.

Asyur membagi pembahasan bukunya dalam tiga bab: pertama, mengenai ketentuan *Maqashid Islam*; kedua, *Maqashid tasyri* umum atau *Maqashid tasyri am*; ketiga, maqashid khusus dalam *fiqh muamalat*. Dalam pembahasan mengenai ketentuan *Maqashid al-syariah*, Asyur menjelaskan bahwa syariah selalu mengandung maqashid di balik ketentuan dan penerapannya.

Menurutnya, ada tiga cara melacak *Maqashid al-syariah* di balik upaya tasyri' hukum Islam. Pertama, mengetahui setiap penyebab atau ilat di balik pemberlakuan hukum, misalnya larangan menjual hasil tanaman yang masih ada di dalam tanah, penyebab larangan tersebut karena barang yang di perjualkan tidak jelas, jadi maksud 'illat di haramkannya jual beli tersebut karena ketidak tahuan atau al-jahl; kedua, merujuk pada dalil al-Quran yang jelas, seperti perintah puasa (QS. Al-baqarah:183), perintah ini sangat jelas dan wajib di lakukan; ketiga, merujuk pada hadist mutawatir dan hadist ahad yang terpercaya.³⁴

Pada pembahasan Maqashid umum, Asyur bermaksud menjelaskan nilai-nilai dan hikmah implisit yang terdapat pada setiap tasyri' Islam. Menurutnya, sifat *Maqashid syariah* memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. Pandangan Asyur ini jika di retas kebelakang di pengaruhi oleh imam Izzuddin ibn Abd al-Aslam.

Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau

³⁴ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I Hal.16-19

menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti nilai berlaku adil, mengecam pelaku dhalim yang mendatangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatannya seperti berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi perilaku kriminal dan lain sebagainya.

Asyur melihat bahwa ketentuan *maqashid tasyri'* hukum Islam baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal.

Bangunan *maqashid syariah* menurut Asyur di landaskan pada Islam sebagai agama fitrah.³⁵ Pandngan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi ayat tersebut bermakna "ciptaan" (*al-khalqah*), yaitu karakter ciptaan manusia yang memiliki dimensi dhahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). *Maqashid syariah* Islam yang berlandasan pada fitrah harus memenuhi kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan dhahir maupun batin manusia.

³⁵ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I Hal .54

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi kaki pada manusia di gunakan unuk berjalan, jika kaki yang melekat pada badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari fitrah akal adalah berfikir tentang sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil dari suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat dirubah, *fithratah al-llah latabdila li-khalq-i llah*.

Di antara aspek umum dari *maqashid syariah* menurut Asyur adalah sifatnya yang luwes dan toleran (samahah). Toleran dimaksudkan syariah harus adil, tidak jatuh di ekstrim kiri(ifrath) dan ekstrim kanan (tafrith), alias tidak mempermudah atau mempersulit. Inilah maksud dari ayat al-Quran yang menyebut umat nabi Muhammad sebagai umat penengah (QS. Al-baqarah:143). Peranan sebagai umat penengah kemudian ditekankan dalam sebuah hadist masyhur: *khair al-umur awsathuha* atau sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah.

Dalil toleran dikuatkan bahwa Allah lebih menghendaki kemudahan daripada mempersulit (QS al-baqarah: 178), kemudian ayat yang menjelaskan agama di turunkan tidak memberikan jalan rumit (QS al-Haj:78), di ayat lain Allah mengatakan tidak akan membebankan sesuatu yang tidak mampu dipikul hambaNya (QS al-baqarah:286), dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari ibn Abbas: pernah suatu ketika nabi

berkata agama yang di cintai Allah adalah sikap lurus dan toleran (*al-hafiyyah al-samhah*).

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi, tujuan umum *maqashid syariah* Islam menurut Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.³⁶ Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh karenanya dakwah dalam Islam pertama-tama adalah membenani aspek keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara berfikir secara benar.

Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam juga memperhatikan batin dengan menyuruh manusia membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia melakukan kebaikan.

Mengenai pembagian maslahat, rupanya Asyur memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, hak sekunder dan hak suplementer. dilihat dari aspek cakupanya dapat dibagi menjadi dua: *kulliyah* (universal) dan *juziyyah* (partikuler).

³⁶ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I Hal -60.

Dilihat dari kebutuhan bagi tegaknya urusan di masyarakat dapat di bagi menjadi tiga: pasti, tidak pasti dan khayalan.

Menurut Asyur, syariat Islam datang untuk semua umat manusia sebagai penutup semua syariat yang di bawa para nabi sebelum nabi Muhammad (QS. As-Saba':28), (QS. Al-Araf:158) (Asyur,2006:86). Nabi Muhammad saw sendiri dalam sebuah hadist mengatakan: aku telah di beri lima hal yang tidak diberikan kepada semua rasul, kemudian Nabi melanjutkan, semua para rasul diutus khusus untuk umatnya saja, sedangkan aku (Muhammad) di utus untuk semua manusia.

Inti *Maqashid syari'ah* Asyur bertumpuh pada konsep fitrah manusia. Bahwa tujuan hukum harus dapat memenuhi maslahat jiwa dan badan, aspek dhaahir dan batin. Dan tujuan hukum Islam harus sesuai dengan maksud dan syari'ah Islam itu sendiri, syari'ah yang mengedepankan aspek toleran (*al-samahah*), persamaan (*al-musawah*) dan persaudaraan (*Al-Uakhuwwah*). Tidak kalah penting, *Maqashid al-syari'ah* harus mengubah kehidupan hidup manusia menjadi lebih baik sehingga maksud syari'ah Islam yang mulia itu dapat dirasakan oleh semua manusia.

n. *Maqashid* menurut Gamal al-Banna (wafat th 2013)

Gamal al-Banna yang lahir pada 1920 di provinsi Buhairoh, Mesir adalah adik kandung hasan al- Banna, pendiri gerakan Ikhwanul muslimin. Gamal berada disimpangan jalan kakanya, ia ia tumbuh sebagai pemikir pemberani, liberal. Bahkan kontroversi. Pada 30 januari 2013, gamal

meninggal dengan damai di kediamannya, st. Jyaish no 195, abbaseyah, Kairo.

Gamal al-Banna banyak menulis tentang syari'at dan pembaharuan diskursus fiqh Islam, yang salah satu karya pentingnya adlah *Naahwu fiqh jadid*. Pertengahan 2007 ketika beliau diwawancari: apa unsur baru dalam buku menuju fiqh baru anda? Al-Banna yang terpengaruh gagasan *ri'ayah maslahah* al-Thufi menyebut *al-hikmah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Al-Hikmah yang dimaksud adalah kebajikan, dan menurutnya dalam konteks kekinian, peradaban eropa dan amerika sebagai pusat peradaban manusia saat ini, bisa dijadikan sumber hukum Islam karena itu bagian dari al-hikmah, menurut al-Banna, al-hikmah mengandaikah apa yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka eropa dan amerika masuk dalam konteks kebajikan yang dimaksud al-Banna.

Al-Banna menaruh perhatian serius terkait dengan dasar-dasar syari'at islam dalam buku *Ushul a-syari'ah*, ia merombak urutan yang menjadi landasan syari'at Islam: dengan membalik bahwa akal lebih superior dan kedudukanya mendahului nash atau teks (al-Qur'an dan Hadits). Asumsinya sederhana saja, bahwa dengan akal kita mampu memahami al-Qur'an secara paripurna. Pandangan al-Banna bahwa akal sebagai piranti menelisik alasan hukum Islam merupakan bagian dari kajian *Maqashid al-syari'ah*. Menurut hukum tidak berdiri bebas dengan sendirinya karena selalu ada konteks *illat* atau alasan yang

menyertainya. Untuk mengetahui alasan hukum maka tidak ada cara lain selain bersandar pada piranti akal. Mengetahui *illat* sebuah hukum adalah bagian dari hikmah. Dan hikmah itulah yang seharusnya ditangkap manusia melalui akalnya.³⁷

C. PERKEMBANGAN *MAQASHID AL-SYARI'AH* DARI KONSEP KE PENDEKATAN

Dilihat dari sejarah munculnya teori *Maqashid al-Syari'ah* kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalupun dilihat secara umum teori *Maqashid al-Syari'ah* hanya terhenti pada al-Syatibi sebagai tokoh terakhirnya. Karena itulah perjalanan *Maqashid al-Syari'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-Syatibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan *Maqashid al-Syari'ah* sampai pada masa pasca al-Syatibi, yakni sampai pada kemunculan Tahir Ibn-Asyur.³⁸

Menurut Jaser Auda yang telah dikutip dalam bukunya Ahmad Imam Mawardi, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Syatibi dalam mereformasi *maqashid al-Syari'ah*. *Pertama*, Pergeseran *Maqashid al-syari'ah* dari kepentingan yang tidak terbatas dengan jelas ke poin inti

³⁷ Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah* (Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006) Hal.22

³⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 189.

dasar hukum. *Maqashid al-Syari'ah* yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang fundamental dibantah oleh al-Syatibi dengan pernyataan bahwa justru *Maqashid al-syari'ah* merupakan landasan dasar Agama, hukum dan keimanan (*ushul al-din, wa qawa'id al-syrai'ah wa qulliyah al-millah*) kedua, pergeseran dari kebijakan atau hikmah di balik aturan hukum, menurutnya *Maqashid al-Syari'ah* itu bersifat fundamental dan universal (*Kulliyah*) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang *Juziyah* (parsial). Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan tradisional. Ketiga, pergeseran dari *Dhoniyyah* ke *Qothiyyah*. Baginya proses induktif yang digunakan dalam aplikasi *Maqashid al-Syari'ah* adalah Valid dan bersifat *Qath'I* (Pasti), sebuah kesimpulan yang menentang argumen yang mendasarkan pada filsafat Yunani yang menentang metode induktif. Dari pendapat ini jelas bahwa apa yang di sampaikan oleh al-syatibi dalam rangka mulai menggeser *Maqashid al-Syari'ah* dari konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah landasan metodologis yang aktif dan dinamis.³⁹

Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan *Ushul Fiqh, maqashid al-syari'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni, Abu Ishaq al-Syatibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *Maqashid al-Syari'ah* ini tentu juga

³⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas* Hlm. 194

tidak menyinggalkan peran tokoh-tokoh yang lain seperti al-Ghozzali, al-Tuffi, al-Amidi dan lain sebagainya. Yang mempertegas dan mengawali konsepsi *maqashid al-Syari'ah*, Namun ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting di mana *Maqashid al-Syari'ah* betul-betul tampak mengalami pergesaran makna.

Peta sejarah perkembangan *Maqashid al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, Muhammad Husyn dalam disertasinya memetakannya dengan kategorisasi perkembangan pemikirannya. Menurutnya perkembangan *Maqashid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga (3) era: era pertumbuhan (*Nash'ah al-Fiqr al-Maqashidi*) dari mulai tahun 320 H sampai dengan 403 H; dan era kemunculan (*Zuhur al-Fiqr al-Maqashidi*) mulai tahun 478 H sampai dengan tahun 771 H; dan era perkembangan (*Tathawur al-Fiqr al-Maqashidi*) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H. dan dari tahun 790 sesudah berakhirnya al-Syatibi diteruskan dengan metode *Maqashid al-Syariah* Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan sekarang. Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, *Maqashid al-Syari'ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikannya *Maqashid al-Syari'ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta persoalan membangun *global ethics* (etika global) dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad

ke 21 menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulama dunia dan cendekiawan muslim terhadap *Maqashid al-Syariah*.⁴⁰

D. PEMBAGIAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Dalam memaparkan hakikat *Maqasid Al-Syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *Maqasid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.⁴¹ sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushul Fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz asy-Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan rsquo; dari hikmah dan tujuan syariah.⁴² Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

1. *Maqasid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqasid Al-mukalaf* (Tujuan Mukallaf)⁴³

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 198-199.

⁴¹ Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-islam*, (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971), Hal. 5

⁴² Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, (Mesir-Dar as-Salam, 2005), Cet I.

⁴³ *Al Muafaqat*, II hal 5

Maqasid Al-Syrai'ah dalam arti Maqasid al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁴⁴

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al sayri'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁴⁵

Apabila tujuan dari suatu larangan adalah bentuk perbuatan, maka tidak diperbolehkan menggunakan sifat yang tidak berhubungan dengan esensi dari perbuatan itu sendiri.⁴⁶

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembenahan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Ssyari'ah menurut AL-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 70

⁴⁶ Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), Hal. 186

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.⁴⁷

Dalam rangka pembagian *Maqasid Al-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi focus analisi. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Sytaibi adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu :

1. *Maqashid al-daruriyat*
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dan
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.⁴⁸

Maqasid al Daruriyat dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqasid al- Hajiyat* dimaksud

⁴⁷ *Al muwafaqot* II...

⁴⁸ *Al-muwafaqot*, II, hlm 8

untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqasid al Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syatibi kedalam tiga macam Maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-syatibi dalam kitabnya *Al-Muafaqot*, bertolak dari batasan bahwa al-Maqasid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

1. *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)

2. *Al-masalih al-Ukhrowiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)⁴⁹

E. PENGGUNAAN *MAQASHD AL-SYAR'IAH*

Pengetahuan tentang *Maqasid Al-Syari'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khhalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Yang inti dari *Maqashid al_syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.⁵⁰ Adapun hubungan antara *Maqashid al_syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek maslahat yang dapat dilihat dari :

1. Qiyas

Secara bahasa Qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian Qiyas secara istilah adalah “*menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya*”⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hal 73

⁵⁰ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hal. 92

⁵¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 270

Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah al-Qur’an, hadits dan ijma’. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang di sepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a. Kedekatan Qiyas dengan sumber nah hukum dalam mekanisme penalaran ta’lili (‘illah hukum).
- b. Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum.
- c. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur’an.⁵²

Qiyas sebagai istimbath ta’lili merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran ta’lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Maqashid al_syari’ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Pertimbangan *Maqashid al_syari’ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum.⁵³

⁵² Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid*..... Hal 135

⁵³ A. Ghufron Mas’adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 174

2. Istihsan

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu.

Lafal yang seakar kata dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, sebagai contoh:

Artinya “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”

Adapun sabda Rasulullah SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : “Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik” (HR. Ahmad Ibn Hambal)

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf “*Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut*”.⁵⁴

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum

⁵⁴ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991) hal.79

yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, *Istihsan* pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al-Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Maqashid al_syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.⁵⁵

3. Maslahat al-Mursalah

Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam

⁵⁵ A. Ghufon Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.

untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁵⁶ Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan diatas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahat al-mursalah* dengan *Maqashid al-syari'ah*.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.)

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm.